

PEMBATALAN HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA

Penulis: Dhofir Catur Bashori ¹⁾, Miftahul Ichsan ²⁾
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember,
1) dhofircatur@unmuhjember.ac.id 2) ichzaen06@gmail.com

Abstract

A grant is a gift made by someone to another party that is carried out while still alive and its implementation is carried out while the grantor is still alive. Grants in any law are basically irrevocable, but if certain conditions are met the grant can be cancelled. This study aims to determine that the decision to cancel the grant made by the Situbondo Religious Court in case number 0374/Pdt.G/2017/PA.Sit was in accordance with applicable legal provisions or not, to determine whether the cancellation of the grant made by the Religious Court was allowed or not. not in fiqh. Based on this research, the results obtained: first, the cancellation of the grant made at the Situbondo religious court in accordance with the applicable legislation, the legal basis for the judge's assembly to decide the case was because the grant did not meet the requirements of the grant. Second, the cancellation of grants made by religious courts is allowed in fiqh.

Keyword: Cancellation of Grants, Law of Inheritance, Religious Courts.

Abstrak

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, tetapi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu hibah dapat dibatalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa putusan pembatalan Hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo dalam perkara nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Sit telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, untuk mengetahui pembatalan hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama diperbolehkan atau tidak di dalam fiqh. Berdasarkan penelitian ini memperoleh hasil: pertama, pembatalan hibah yang dilakukan di pengadilan agama Situbondo sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dasar hukum majlis hakim memutus perkara tersebut adalah karena pemberian hibah tidak memenuhi syarat-syarat dari pemberian hibah. Kedua, pembatalan hibah yang dilakukan oleh pengadilan agama diperbolehkan di dalam fiqh.

Kata Kunci: Pembatalan Hibah, Hukum Waris, Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Hukum waris adalah serangkaian aturan yang mengatur hukum tentang kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu tentang pengalihan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang mati dan konsekuensi dari pengalihan ini kepada mereka yang mendapatkannya baik dalam hubungan antara mereka dan mereka, maupun ikatan antara mereka bersama pihak ketiga.(Pitlo, 1986)

Dalam istilah sederhana, hibah dapat diartikan sebagai memberikan sebagian atau seluruh kekayaan seorang kepada orang lain saat mereka masih hidup dan memberikan hibah kepada penerima telah terjadi seketika itu. Perbedaan yang mencolok antara perpindahan hak kepemilikan atas sebuah harta dengan menggunakan cara hibah dengan cara lainnya seperti halnya tukar menukar dan jual beli bahwa di dalam hibah tidak terdapat unsur-unsur kontra prestasi. Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah ialah pemberian suatu barang secara sukarela dan tanpa balasan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki(KOMPILASI HUKUM ISLAM (Dilengkapi Dengan: UU NO 1 Tahun 1974, UU NO 41 Tahun 2014 Dll), 2015)

Menurut KUHPdata, hibah diartikan sebagai berikut : “Hibah adalah sebuah perjanjian dengan mana si penghibah, di saat hidupnya, dengan cuma-cuma dengan tidak bisa ditarik kembali, memberikan suatu benda guna kepentingan si penerima hibah yang menerima **penyerahan** itu.” Hibah hanyalah bisa mengenai benda yang sudah ada. Jika hibah tersebut meliputi benda-benda yang masih baru akan ada dikemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal(Subekti, 2009)

Berdasarkan pengertian di atas, kriteria hibah ialah: (1) sebuah pemberian; (2) Tanpa mengharap kontraprestasi atau dengan secara cuma-cuma; (3) dilaksanakan saat penghibah masih hidup; (4) Tidak bisa ditarik kembali, (5) Hibah adalah perjanjian sepihak (bukan timbal balik), dikarenakan hanya ada satu pihak yang berprestasi(Anshari, 2010)

Penghibahan ini sering terjadi saat anak-anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena mereka mulai membentuk keluarga sendiri. Pemberian hibah ini dilaksanakan sewaktu pemilik benda itu dalam keadaan hidup, karena untuk menghindari pertengkaran yang dikhawatirkan bisa terjadi di antara anak-anaknya apabila pembagian **harta** diserahkan kepada mereka, apabila pemilik harta tersebut telah mati. Atau mungkin istrinya adalah ibu tiri dari anak-anaknya, atau jika ada anak adopsi yang ditolak keanggotaannya. Sering juga penghibahan semasa hidup dari sipemilik barang ini, bermaksud untuk

menyimpang dari Hukum Waris yang berlaku dan tentunya akan dilakukan setelah orang itu meninggal.

Suatu pemberian sebagai hibah antara seseorang dengan anak sendiri atau juga dengan orang lain karena sesuatu balas jasa tidak boleh ditarik kembali. Oleh karenanya pada suatu masyarakat tertentu jika akan **memberikan** sesuatu kepada seseorang haruslah dipikir sampai matang terlebih dahulu supaya jangan sampai menyesal di kemudian hari.

Pemberian hibah sering menyebabkan konflik antara ahli waris dengan penerima hibah, penyebab dari terjadinya konflik tersebut adalah: *Pertama*, terkadang pewaris mempunyai kedekatan emosional terhadap orang lain atau lembaga sosial keagamaan, oleh sebab itu umumnya pewaris beranggapan bahwa dialah pemilik tunggal hartanya, jadi pewaris berkuasa penuh untuk melakukan hukum dalam bentuk mewarisi hartanya untuk ahli waris atau memberikan hartanya kepada orang lain. Terkadang tindakan hukum tidak diketahui oleh ahli warisnya, sehingga ahli waris tidak tahu bahwa mereka telah kehilangan hak untuk mewarisi. *Kedua*, pewaris menghibahkan terhadap orang lain yang mengurangi bagian dari ahli waris, karena kekayaan yang boleh diberikan sebagai hibah sebanyak 1/3 dari harta pewaris (Marbun, 2011)

Pada akhirnya semua konflik itu akan berakhir ke pranata peradilan, apabila dalam penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan antara setiap pihak yang bersengketa. (Sarjita, 2005) Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) diatur kewajiban pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di semua wilayah Indonesia, untuk itu tak sedikit juga gugatan yang datang dari ahli waris terhadap hak kepemilikan atas tanah yang didapat karena hibah telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah.

pembatalan hibah ini, dapat diminta oleh penghibah dengan cara menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke lembaga Pengadilan Agama, supaya hibah yang sudah diberikan bisa dibatalkan dan dikembalikan kepadanya.

Sebagaimana lazimnya, harta warisan bagi orang yang beragama Islam sudah ada kadar bagiannya yang tertuang dalam Alqur'an Surat Annisa' ayat 11-13 dan 176 dan menurut UU Nomor 7 tahun 1989 pasal 49 ayat 1 huruf b bahwa pembagian harta waris, wasiat dan hibah merupakan wewenang dan tugas dari Pengadilan Agama.

Sebagaimana yang terjadi di desa Tanjung Kamal kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, terdapat harta Warisan berupa tanah pekarangan seluas 1070 M² yang dijadikan

harta hibah oleh salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, harta tersebut digugat oleh ahli waris yang lain dikarenakan harta yang seharusnya menjadi harta waris bersama dijadikan harta hibah oleh salah satu pewaris. Permasalahan tersebut secara yuridis diselesaikan di Pengadilan Agama situbondo, melalui Putusan PA No. 0374/Pdt.G/2017/PA.Sit

HIBAH DALAM ISLAM

Menurut terminologi syari'at Islam, hibah adalah akad yang membuat kepemilikan tanpa pengganti saat masih hidup dan dilaksanakan secara sukarela. Hibah pengertian syara' diartikan akad pemberian harta terhadap orang lain ketika masih hidup tanpa imbalan. Makna umum hibah terdiri dari hal berikut ini diantaranya adalah: (a) *Ibra'* yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang, (b) *Shodaqoh* merupakan memberikan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat, (c) *Hadiyah* yaitu menuntut orang yang diberi hadiah untuk memberi imbalan. (Sabiq, 2007)

Hibah adalah menyerahkan kepemilikan terhadap barang yang bisa ditasbaruf-kan berupa harta yang jelas maupun belum jelas dikarenakan ada uzur untuk mengetahuinya, **berwujud**, serta dapat diserahkan tanpa adanya keharusan, ketika masih hidup, tanpa ada pengganti, yang bisa dikategorikan sebagai hibah berdasarkan adat dengan lafadz hibah atau *tamlik* (menjadikan milik).

Di dalam Pasal 1666 KUH Perdata, disebutkan bahwa “Hibah ialah suatu perjanjian dengan si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan Cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, memberikan sesuatu benda guna kebutuhan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Hibah hanya bisa dalam bentuk benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda – benda yang akan ada dikemudian hari, maka sekadar mengenai hal itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUHPerdata). (Subekti, 2009)

Dengan pengertian lain hibah adalah sebuah persetujuan dengan si pemberi hibah ketika masih hidup dengan cuma-cuma dan tidak dapat dibatalkan, memberikan sesuatu benda agar kebutuhan penerima hibah yang mendapatkan penyerahan itu. Hibah hanya berupa benda-benda yang telah ada.

Proses penghibahan harus melalui akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris yang bersangkutan. Hibah tersebut mengikat dan mempunyai konsekuensi hukum jika pada saat proses hibah itu dengan kalimat yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima

hibah, atau bisa dengan akta otentik yang telah diberikan kuasanya kepada orang lain. Penghibahan benda – benda kepada perempuan yang memiliki suami tidak berakibat hukum. Penghibahan harus ada levering atau memberikan benda yang dihibahkan.

Unsur hibah yang pertama adalah pemberi hibah, syarat-syarat pemberi hibah:1) pemberi hibah memiliki barang yang akan dihibahkan, 2) Pemberi hibah bukan orang-orang yang dibatasi haknya, dan 3) Pemberi hibah tidak terpaksa, karena akad hibah mensyaratkan keridhaan. Unsur kedua pada praktek hibah adalah penerima hibah, penerima hibah diharuskan hadir pada proses pemberian hibah, apabila tidak ada diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibahnya tidak sah. Apabila penerima hibah ada ketika pemberian hibah, akan tetapi masih kecil, maka hibah tersebut diambil oleh walinya, sekalipun dia orang asing. Barang yang dihibahkan harus memenuhi beberapa syarat, yakni: benar-benar wujud, benda tersebut bernilai, dan barang tersebut dapat dimiliki dzatnya. (Karim, 1993)

Menurut jumhur ulama, rukun dari hibah ada empat antara lain: 1) *Wahib* (pemberi) adalah orang yang memberikan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, apabila orang yang sedang sakit memberikan hibah, lalu ia meninggal maka hibah yang diberikan ialah sepertiga dari hartayang ditinggalkan (*tirkah*). 2) *Maubublah* (penerima hibah) adalah semua manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta. 3) *Maubub* (yang dihibahkan) merupakan barang yang dihibahkan yaitu barang/harta benda hak milik dari wahib yang menjadi objek hibah. Dan 4) *Sighat* (Ijab dan Qabul) ialah sesuatu yang bisa dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafadz hibah, ‘athiyah (pemberian) dan sebagainya. Ijab dapat dilakukan secara sharih, seperti seseorang berkata: “*saya berikan benda ini kepada kamu*”, atau dapat pula dilakukan secara tidak jelas/sirr, yang tidak akan terlepas dari syarat, waktu, dan manfaat.

PENARIKAN HIBAH

Jumhur Ulama menyatakan melarang menarik kembali, walaupun terjadi antara saudara-saudaranya atau suami istri, kecuali hibah yang terjadi antara ayah dengan anaknya diperbolehkan menariknya. (Suhendi, 2002)

Pendapat jumhur ulama didasarkan dari sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Thawus oleh Imam Nasa’i:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَلَدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas: dari Nabi SAW bersabda: Tidaklah halal bagi seorang yang memberikan suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya.(Bassam, 2011)

Adapun hibah-hibah yang tidak bisa ditarik kembali:(Suparman, 2005)

1. Hibah terhadap seseorang yang karena hubungan darah mereka dilarang kawin.
2. Hibah antara suami istri dan sebaliknya.
3. Apabila pemberi hibah atau penerima hibah telah meninggal, baik salah satu maupun dari keduanya.
4. Apabila benda yang dihibahkan telah hilang atau hancur.
5. Apabila benda yang dihibahkan telah dipindah tangankan oleh pemberi hibah baik dijual, dihibahkan kembali atau dengan cara-cara lain.
6. Apabila benda yang dihibahkan bertambah nilainya karena sesuatu sebab.
7. Apabila penghibah telah memperoleh suatu penggantian untuk hibah tersebut.
8. Apabila pemberi hibah bermaksud untuk keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah tersebut lebih bersifat sodaqoh.

HUKUM WARIS

Menurut pasal 171 (d) KHI, “Harta peninggalan ialah harta yang ditinggalkan dari pewaris baik yang berupa benda yang menjadi milik sendiri maupun hak-haknya”.

Sedangkan dalam pasal 171 (e) KHI, “harta waris ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dipakai untuk keperluan pewaris ketika sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah (*tajmiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.(KOMPILASI HUKUM ISLAM (Dilengkapi Dengan: UU NO 1 Tahun 1974, UU NO 41 Tahun 2014 Dll), 2015)

Menurut Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, “harta waris adalah harta peninggalan mayyit setelah dikurangi untuk biaya jenazahnya, hutangnya, dan melaksanakan wasiyat”(Mannan, n.d.)

Hukum waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata definisikan: “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal serta menentukan siapa orang yang dapat menerimanya”.(S, 2000) Setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta disebut sebagai pewaris, sedangkan orang yang menerima harta warisan yang ditinggalkan itu disebut sebagai ahli waris.

Idris Ramulyo, dalam bukunya “Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUHPerdata Barat” menerangkan bahwa ketika membahas masalah warisan akan ada empat masalah utama dimana satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Masalah utama tersebut adalah: pertama adanya seorang yang meninggal dunia, kedua dia meninggalkan harta, masalah yang ketiga ialah meninggalkan orang – orang yang bertanggung jawab dan berhak atas warisan tersebut (ahli waris), dan masalah yang keempat juga tidak kalah penting ialah keharusan adanya hukum waris yang menentukan siapa saja ahli waris serta berapa banyak bagian masing-masing.(Ramulyo, 1993)

Ada tiga jenis ahli waris yang akan mendapatkan warisan sesuai dengan kriteria pewarisan, yaitu ahli waris laki-laki, perempuan dan khunsa. Ketiga macam jenis ahli waris tersebut akan diuraikan dalam bab tersendiri secara berurutan mulai dari ahli waris laki-laki, perempuan dan khunsa.(Ahtoillah, 2016)

Ahli waris kelompok laki laki berjumlah 15 (lima belas) orang dengan rincian sebagaimana berikut: Anak laki-laki (*al-ibn*), cucu laki-laki sampai kebawah (*Ibnu ibnin*), bapak (*Al Ab*), Kakek keatas dari jalur laki-laki (*Al-jadd*), Saudara laki-laki sekandung (*Akḥun li abawain*), Saudara laki-laki seapak (*Akḥun li ab*), Saudara laki-laki seibu (*Akḥun li umm*), Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibnu al-akḥi As-syaqiq*), Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak (*ibnu al-akḥi Li ab*), Saudara laki-laki bapak yang sekandung atau paman sekandung (*‘ammun syaqiq*), Saudara laki-laki bapak yang seapak (*‘Ammun li ab*), Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki sekandung atau sepupu kandung (*ibnu al ‘ammi as-syaqiq*), Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki yang seapak (*ibnu al ‘ammi li ab*), Suami (*Azḥauj*) dan Orang laki-laki yang memerdekakannya (*mu’tiq*).

Pada ahli waris dari kelompok perempuan secara rinci berjumlah 10 (sepuluh) orang, antara lain: Anak perempuan (*Al bint*), anak perempuannya anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki (*Bintu ibnin*), Ibu (*Al umm*), Nenek dari bapak (*jaddah li ab*), Nenek dari ibu (*jaddah li umm*), Saudari sekandung (*ukḥtun syaqiq*), Saudari seapak (*ukḥtun li ab*), Saudari seibu (*ukḥtun li umm*), Istri (*Azḥaujah*), dan Orang perempuan yang memerdekakannya (*Mu’tiq*)

Ahli waris khunsa dibahas setelah ahli waris laki-laki dan perempuan, karena mereka adalah jenis wanita-pria (waria) yang jarang dijumpai pada suatu keluarga, namun mereka berhak mewarisi setelah statusnya jelas diarahkan pada jenis laki-laki, perempuan atau jenis lainnya. Jenis yang terakhir termasuk masalah *musykilat* (sulit) karena ada orang yang hanya

memiliki lubang air seni namun tidak mirip dengan salah satunya di antara dua alat kelamin dan baru diketahui bila telah baligh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan merupakan pengertian khusus, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang undangan.

Kewenangan pengadilan agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan agama untuk mengadili berdasarkan materi hukum, sedangkan kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan absolut pengadilan agama diatur dalam pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dianggap tahu akan hukumnya. Hal ini dikenal dengan asas *ius curia novit*. Dalam menyelesaikan perkara, Hakim pengadilan agama berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta Kompilasi Hukum Islam yang statusnya sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Seperti halnya dalam memutus perkara pembatalan hibah yang ada di Pengadilan Agama Situbondo, hakim juga memperhatikan sebab-sebab mengapa hibah dapat dibatalkan. Hibah hukumnya tidak sah kecuali rukun dari hibah terpenuhi antaranya: *Wahib* (pemberi), *Maubublah* (penerima hibah), *Maubub* (yang dihibahkan), *Sighat* (Ijab dan Qabul).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa pembatalan hibah yang dilakukan di pengadilan agama Situbondo jika ditinjau dari aspek fikih diperbolehkan, karena hakim yang memutus perkara tersebut melihat bahwa rukun dari hibah tidak terpenuhi.

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1) jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2) jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; dan 3) jika

ia menolak untuk memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arif Mukhsinin, selaku hakim yang memutus perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Situbondo suatu hibah dapat dibatalkan karena: Karena barang yang dihibahkan melebihi batas maximum dari pemberian hibah yaitu $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan pemberi hibah, Syarat hibah tidak terpenuhi, dan Pemilik harta hibah telah meninggal terlebih dahulu

Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu **sengketa** antara para pihak. Dalam penyusunan suatu gugatan R. Soeroso menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan, 2) Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan Agama, 3) Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan, dan 4) Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.

Seperti halnya di dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Sit di dalam duduk perkaranya pada awal mulanya orang tua dari penggugat meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Sertifikan Hak Milik (SHM) No. 900/Desa Tanjung Kamal, Surat ukur No. 1872 Tanggal 11 Desember 1985 seluas 1070 M² yang terletak di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Harta warisan tersebut secara fisik pernah dilakukan pembagian warisannya oleh para penggugat kepada para ahli waris dengan cara dibagi sama rata/luas sehingga menjadi tiga bagian, sekitar tahun 1985 dengan itikat tidak baik dan atas bantuan Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan secara curang, tiba-tiba Harta Warisan yang secara fisik telah dibagi tersebut dibuatkan sertifikat yaitu SHM No. 900/Desa Tanjung Kamal, selanjutnya dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat III kemudian terakhir dirubah menjadi Tergugat I berdasarkan akta hibah No. 18/1985 tanggal 02 Februari 1985 tanpa persetujuan ahli waris, padahal waktu itu PEWARIS telah meninggal dunia dan Tergugat I masih kecil (belum Dewasa).

Karena Para Tergugat tidak berhak terhadap seluruh tanah Harta Warisan almarhumah B. YATUN Binti SUMA'INA Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 900/Desa

Tanjung Kamal, Surat Ukur No. 1872 tanggal 11 Desember 1985 seluas 1070 M2 tersebut, maka wajar jika dihukum untuk melakukan pemecahan/ balik nama dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 900/Desa Tanjung Kamal, Surat Ukur No. 1872 tanggal 11 Desember 1985 seluas 1070 M2 tersebut secara langsung dan sekaligus kepada para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhumah B. YATUN Binti SUMA'INA sesuai dengan kadar bagian masing-masing;

Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Sit tentang pembatalan hibah, dalam analisis peneliti sudah memenuhi syarat dalam beracara di pengadilan agama, yaitu upaya damai (mediasi), pembacaan surat gugatan, yang dilanjutkan dengan jawab menjawab, atas gugatan penggugat tersebut pihak tergugat dan turut tergugat tidak memberikan jawaban maka perkara tersebut diperiksa secara *contradictoir* dimana penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Dalam proses pembuktian, putusan ini menguatkan pembuktian dengan upaya bukti sesuai pasal 295 HIR, yaitu upaya bukti kesaksian, surat, pengakuan, dan isyarat-isyarat. Upaya bukti tersebut digunakan majlis hakim sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti lain untuk menguatkannya, menguatkan dalil gugatan para Penggugat ataupun dalil bantahan para tergugat. Hal itu dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus suatu putusan.

Upaya bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara berupa bukti surat dan saksi. Adapun bukti surat Pengugat adalah (P1, P2, P3 dan P4) dan bukti saksinya adalah saksi dari Arjuso bin Sunarwi dan H. Mahmud bin H. Hasan Basri. Sedangkan upaya bukti Tergugat adalah bukti surat yaitu (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, P.9 dan P.10) dan bukti saksi yaitu Sholehudin bin Matlawi dan Sugianto bin Samran\

Dalam upaya bukti yang berupa kesaksian ini, majelis hakim menyumpah para saksi yang akan diambil kesaksiannya baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 303 HIR. Selain itu majelis hakim juga memperhatikan, apakah saksi dapat diperkenankan kesaksiannya didengar penjelasannya atau tidak sebagai bukti, sesuai dengan pasal 145 (1) 3e.

Selain itu majlis hakim menyumpah para saksi sesuai dengan agamanya. Sesuai dengan pasal 147 HIR. Begitu pula dengan bukti surat, bukti surat yang dilampirkan oleh penggugat dan tergugat dinazeglen, sehingga menjadikan surat tersebut dapat di jadikan pertimbangan hakim dalam merumus putusan. Untuk mengetahui objek sengketa disini,

majelis hakim mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sesuai dengan apa yang diterangkan dalam pasal 153 HIR

Dalam kasus ini majlis hakim mempunyai pertimbangan – pertimbangan dalam memutus perkara tersebut berdasarkan pembuktian selama persidangan. Menurut majlis hakim penggugat dapat membuktikan dalil gugatan atas tanah sengketa, dengan demikian tanah pekarangan yang menjadi harta hibah tersebut batal demi hukum, menyatakan pendaftaran/balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 900/Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dikembalikan kepada keadaan semula menjadi atas nama B. Yatun binti Sumaina sebagai pemegang hak yang sah, serta menghukum dan memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan pemecahan/balik nama dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada para penggugat selaku Ahli Waris dari B. Yatun binti Sumaina secara langsung dan sekaligus, sesuai dengan kadar bagian masing-masing.

Dalam masalah biaya perkara, putusan ini sesuai dengan pasal 181 HIR, Dengan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, karena tergugat sebagai pihak yang dikalahkan. Dan 183 HIR, “banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam putusan” Penjelasan tentang banyaknya biaya perkara sebagaimana terlampir dalam putusan halaman 26, yaitu biaya pendaftaran, biaya ATK perkara, biaya panggilan, redaksi dan Materai.

Secara garis besar, analisis kami peneliti kajian tentang putusan pembatalan Hibah adalah sesuai dengan tata beracara di Pengadilan Agama dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada.

Kesimpulan

Secara garis besar prosedur beracara telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di HIR yaitu pasal 295 tentang alat bukti, pasal 147 tentang saksi, pasal 145 tentang diperkenankannya atau tidak kesaksian seorang saksi, 153 tentang pemeriksaan setempat (descente), pasal 181, tentang biaya perkara, dengan adanya putusan PA Situbondo No. 0374/Pdt.G/2017/PA.Sit maka tanah pekarangan yang menjadi harta hibah dan sudah dibuatkan akta hibah tersebut batal demi hukum

Pembatalan Hibah yang dilakukan oleh pengadilan agama situbondo jika ditinjau dari hukum fiqih diperbolehkan, karena syarat dan rukun hibah tidak terpenuhi saat proses penghibahan yaitu tidak adanya Wahib (pemberi hibah), mauhublah (penerima hibah) dan sighthat (ijab dan qabul)

Daftar Pustaka

- Ahtoillah, M. (2016). *Fiqih Waris Metode Pembagian Waris Prektis* (Issue 3). Penerbit Prama Widya.
- Anshari, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Bassam, A. bin A. A. (2011). *Syarab Hadits pilihan Bukhari-Muslim*. Darul Falah.
- Karim, H. (1993). *Fiqh Muamalah*. PT. RAJagrafindo Perseda.
- KOMPILASI HUKUM ISLAM (Dilengkapi dengan: UU NO 1 Tahun 1974, UU NO 41 Tahun 2014 dll)*. (2015).
- Mannan, M. R. A.-A. (n.d.). *Miftabur Rafidh fi Ilmil Faraidh*. Percetakan Al-Amiri.
- Marbun, R. (2011). *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Media Pustaka.
- Pitlo. (1986). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. PT. Intermasa.
- Ramulyo, M. I. (1993). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Sinar Grafika.
- S, T. (2000). *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Pionir Jaya.
- Sabiq, S. (2007). *Fiqh Sunnah*. Pena Pundi Aksara.
- Sarjita. (2005). *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Tugujogja Pustaka.
- Subekti, R. (2009). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. PT. RAjagrafindo Perseda.
- Suparman, E. (2005). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Refika Aditarma.